



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan majelis hakim, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 19
Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kota Banjarmasin, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang
Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Martapura, 11
November 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kabupaten Banjar, dahulu sebagai **Penggugat**,
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Martapura Nomor 892/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 21
Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444
Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **Anak 1**, lahir 28 Desember 2013 dan **Anak 2**, lahir tanggal 6 Agustus 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 3 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Januari 2023 yang pada pokoknya bahwa Pembanding masih sayang kepada Terbanding karena pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding hanya merupakan pertengkaran biasa dan kecil saja tidak terlalu besar namun seolah-olah besar, maka apa-apa yang diterangkan saksi yang dihadirkan Terbanding adalah tidak benar dan karenanya Pembanding keberatan atas keterangan saksi tersebut. Atas dasar itu Pembanding mohon agar kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat mempertimbangkan agar menolak gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Januari 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 9 Januari 2023 yang pokoknya bahwa Terbanding sudah tidak sanggup lagi berkumpul bersama Pembanding bahkan anak-anak pun takut hidup bersama Pembanding karena Pembanding selalu bertindak kasar

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga melakukan kekerasan rumah tangga secara fisik yang berakibat pada kondisi psikologi anak-anak yang kejiwaannya terganggu, kondisi mental yang tidak stabil dan sangat rentan kejiwaannya terganggu kembali jika harus bertemu/bersama dengan Pemanding. Oleh karenanya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding
2. Mengadili sendiri :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura dalam perkara Nomor 892/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2023 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 31 Januari 2023 dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bjm;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 2 Januari 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) Rbg *jo* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Martapura yang mengabulkan Cerai Gugat yang diajukan Terbanding, sehingga apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi dipertimbangkan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meski demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan berdasarkan fakta di persidangan tingkat pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding dalam persidangan di tingkat pertama menyatakan tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, namun sekitar 2 - 3 tahun lalu kedua saksi tersebut ikut menyaksikan adanya Perjanjian Perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding akibat adanya pertengkaran/perselisihan karena KDRT yang isinya Pembanding berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan (KDRT) tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban Pembanding yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan di Tingkat Pertama tanggal 14 Desember 2022, Pembanding mengakui bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan mulut tetapi tidak sampai melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan keterangan saksi bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak 16 Agustus 2022 disebabkan Terbanding meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tersebut Pembanding maupun keluarganya tidak pernah mengajak Terbanding untuk rukun kembali, oleh karenanya patut diduga bahwa keinginan Pembanding yang ingin mempertahankan rumah tangganya adalah tidak sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan, namun Pembanding menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa kehendak Pembanding yang ingin mempertahankan ikatan pernikahan bersama Terbanding sebagaimana termuat dalam Memori Banding harus dihargai sebagai itikad baik dan sikap yang terpuji, akan tetapi faktanya adalah usaha dan ikhtiar untuk mendamaikan antara keduanya yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh mediator Pengadilan Agama Martapura telah gagal merukunkan keduanya, apalagi sikap Terbanding dalam setiap kali persidangan dan jawaban yang termuat dalam Kontra Memori Banding, Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding. Hal tersebut merupakan fakta yang cukup untuk menyatakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*), sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Penetapan Hak Asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama **Anak 1**, lahir tanggal 28 Desember 2013 dan **Anak 2**, lahir tanggal 6 Agustus 2021 sudah tepat dan benar karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 892/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding dianggap tidak cukup alasan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 892/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES. dan Drs. Alimuddin M. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Ardiansyah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.Hes

Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

ttd

Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ardiansyah

Perincian biaya:

- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)